



PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.P/2020/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Muhammad Hidayatullah Bin Muhammad Dahri, tempat dan tanggal lahir Kediri, 06 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Jaya Fityani Rt. 011 Rw. 004, Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan sebagai **"Pemohon I"**;

Isnawati Binti Juhri, tempat dan tanggal lahir Kurau, 15 September 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Jaya Fityani Rt. 011 Rw. 004, Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan sebagai **"Pemohon II"**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email muhhidayat9988@gmail.com.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 26 November 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari halaman 14 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2006, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Adik Kandung dari Ayah Kandung Pemohon II bernama Badri. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Mahmudin, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Jainal dan Pandi. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dengan berdasarkan akta cerai nomor: 168/AC/2004/PA.Plh tanggal 25 Oktober 2004.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah milik perusahaan di Desa Kambitin Raya Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong selama lebih kurang 9 tahun, kemudian berpindah pindah tempat kediaman di rumah yang berbeda-beda dengan alamat yang berbeda-beda pula selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik bersama di Jalan Jaya Fityani RT. 011 RW. 004 Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 3 tahun 5 bulan, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1) Muhammad Farel Nizar Asadil Azzam, umur 9 tahun, 2) Annisa Aulia Cantika Ramadhani, umur 4 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan

Hal. 2 dari halaman 14 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.

8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah.
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 24 Juni 2006 di Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;

Hal. 3 dari halaman 14 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 6301050615810002, tanggal 15-07-2016 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 6301055509830006, tanggal 13-07-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup dan dinagezelen di Kantor Pos, fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1 serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301051307090014, tanggal 01-08-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup dan dinagezelen di Kantor Pos Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2 serta diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Nomor 478.11/003/V/SKSI/BB/XI/2020, tanggal 25 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bati- Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup dan dinagezelen di Kantor Pos. Fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3 serta dibubuhi paraf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: 281/Kua. 17.11-2/Pw.01.1/11/2020, tanggal 25 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup dan dinagezelen di Kantor Pos Fotokopi surat bukti tersebut telah

Hal. 4 dari halaman 14 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4 serta dibubuhi dengan paraf;

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 168/AC/2004/PA.PIh, tanggal 25 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari, bermeterai cukup dan dinagezelen di Kantor Pos Fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4 serta dibubuhi dengan paraf;

B. Saksi:

1. **Zainal Abidin Bin Rujehan** umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Murung Kenanga RT. 006 RW. 002 Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II sidang Isbat Nikah di Pengadilan Agama ini adalah untuk syarat mencatatkan pernikahan mereka karena pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi tidak berhadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, dan saksi yang menjadi saksi nikah tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Juni 2006 di Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada saat pernikahan yang menjadi wali nikah adalah Paman (adik Kandung dari Ayah Kandung Pemohon II) bernama Badri, karena ayah kandung Pemohon II saat itu sakit keras, lalu mewakilkan kepada adik kandungnya yang bernama Badri. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Mahmudin, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Jainal

Hal. 5 dari halaman 14 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA. PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pandi. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai;

- Bahwa saat pernikahan pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus janda cerai resmi;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon, dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah;

2. Nanang Ardiansyah bin H. Badri, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Jalan Atu-Atu RT. 003 RW. 001 Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah mantan kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II sidang Isbat Nikah di Pengadilan Agama ini adalah untuk syarat mencatatkan pernikahan mereka karena pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi tidak berhadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, dan saksi yang menjadi saksi nikah tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Juni 2006 di Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;

Hal. 6 dari halaman 14 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan yang menjadi wali nikah adalah Paman (adik Kandung dari Ayah Kandung Pemohon II) bernama Badri, karena ayah kandung Pemohon II saat itu sakit keras, lalu mewakilkan kepada adik kandungnya yang bernama Badri. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Mahmudin, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Jainal dan Pandi. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa saat pernikahan pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus janda cerai resmi;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon, dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah;

3. Juhri Bin Karsa, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl. Jaya Fityani Rt.011 Rw.004 Desa Bati Bati Kecamatan Bati Bati Kabupaten Tanah Laut;

dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II sidang Isbat Nikah di Pengadilan Agama ini adalah untuk syarat mencatatkan pernikahan mereka karena pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;

Hal. 7 dari halaman 14 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak berhadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan karena sakit keras, dan untuk menjadi wali saksi mewakilkan kepada adik saksi yang bernama Badri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Juni 2006 di Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada saat pernikahan yang menjadi wali nikah adalah Paman (adik Kandung dari Ayah Kandung Pemohon II) bernama Badri. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Mahmudin, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Jainal dan Pandi. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa saat pernikahan pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus janda cerai resmi;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon, dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari halaman 14 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 24 Juni 2006 menurut agama Islam di Desa Bati-bati Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah paman (adik Kandung dari Ayah Kandung) Pemohon II bernama Badri. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Mahmudin, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Jainal dan Pandi. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), agar dapat disahkan karena perkawinan tersebut tidak tercatat di dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai

Hal. 9 dari halaman 14 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 berupa Kartu Keluarga, yang menerangkan bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga dan Pemohon II adalah istri, alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti P.2 tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.3 berupa Surat Keterangan Suami Istri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, alat bukti tersebut bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun sebagai petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan diperlukan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.4 berupa Surat Keterangan Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, alat bukti tersebut menerangkan bahwa perikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.5 berupa Akta Cerai Pemohon II yang menerangkan bahwa Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I berstatus sebagai janda cerai secara resmi dengan suami terdahulu, alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti P.5 tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah

Hal. 10 dari halaman 14 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang hadir dalam akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat-surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Juni 2006 menurut agama Islam di Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah paman (adik Kandung dari ayah Kandung) Pemohon II bernama Badri, karena ayah kandung Pemohon II saat itu sakit keras, lalu mewakilkan kepada adik kandungnya yang bernama Badri. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Mahmudin, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Jainal dan Pandi. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi, dan keduanya tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun;

Hal. 11 dari halaman 14 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya: "*Pengakuan perkawinan atas seorang perempuan dapat disebutkan sahnyanya dan syaratnya berupa wali dan dua orang saksi yang adil* "

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I

Hal. 12 dari halaman 14 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II belum tercatat, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Muhammad Hidayatullah Bin Muhammad Dahri**) dengan Pemohon II (**Isnawati Binti Juhri**) yang dilangsungkan pada tanggal 24 Juni 2006 di Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, **Dra. Rabiatul Adawiah.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Baihaqi** dan **Hj. Siti Maryam, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Laila** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari halaman 14 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Akhmad Baihaqi
Hakim Anggota,

Dra. Rabiatul Adawiah

Nur Moklis, S.HI., S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Laila

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNPB	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 116.000,00
(seratus enam belas ribu rupiah)	

Hal. 14 dari halaman 14 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA. Plh